

**ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI
YANG MELAKUKAN PERZINAHAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
737/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

(Skripsi)

Oleh

**SITI RANI DANIA
NPM 2212011314**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
737/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

**Oleh
SITI RANI DANIA**

Pemohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama idealnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama apabila memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada kenyataannya hakim memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk dan bagaimanakah akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada pertimbangan duduk perkara yaitu Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain melahirkan anak. Pertimbangan hukum yaitu ketentuan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan pemohon melakukan perkawinan poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Hakim juga menimbang bahwa izin poligami patut diberikan dalam rangka mencegah kemudharatan (keburukan) apabila permohonan tidak dikabulkan dan mengutamakan kemanfaatan (kebaikan) bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan izin poligami. Akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan adalah adanya kepastian hukum mengenai harta bersama tersebut, yaitu istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah diperoleh pihak suami dengan istri pertamanya. Harta bersama tersebut menjadi hak mutlak bagi suami dan istri pertamanya yang terpisahkan dari harta yang dimiliki oleh suami saat menikahi istri kedua.

Kata Kunci: Pemberian Izin, Poligami, Suami, Perzinahan

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE GRANTING OF POLYGAMY PERMISSIONS
TO HUSBANDS WHO COMMIT ADULTERY**

*(Study of Tanjung Karang Religious Court Decision Number:
737/Pdt.G/2024/PA.Tnk)*

By

SITI RANI DANIA

A Religious Court Judge should ideally grant a polygamy permit request if it meets the reasons stipulated in Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law, namely, the wife is unable to fulfill her duties as a wife, the wife has a physical disability or incurable disease, and the wife is unable to bear children. In reality, judges grant polygamy permits to husbands who commit adultery. The research problems are: What are the judge's considerations in granting permission for polygamy to a husband who commits adultery in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk and what are the legal consequences of permission for polygamy to a husband who commits adultery on the first wife's rights to joint property in marriage.

This study uses normative research, with a descriptive approach. The problem-solving approach used in this study is a legislative approach and a case study. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of this study indicate that the judge's considerations in granting permission for polygamy to a husband who committed adultery in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk were based on the facts of the case, namely that the applicant had committed adultery with another woman and given birth to a child. Legal considerations include statutory provisions that permit the applicant to enter into a polygamous marriage as long as the requirements are met. The judge also considered that permission for polygamy should be granted to prevent harm (badness) if the request is not granted and to prioritize the benefit (goodness) for the parties by granting the request for polygamy permission. The legal consequences of permitting polygamy for a husband who commits adultery on the first wife's rights to joint property during the marriage are legal certainty regarding said joint property, namely that the second wife has no rights to the joint property acquired by the husband and his first wife. This joint property becomes an absolute right for the husband and his first wife, separate from the property owned by the husband when he married the second wife.

Keywords: Granting Permission, Polygamy, Husband, Adultery.

**ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI
YANG MELAKUKAN PERZINAHAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
737/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Oleh

**SITI RANI DANIA
NPM 2212011314**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **SITI RANI DANIA,**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011314**


Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP.197607032009122001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP.197001292006042001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP.197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H, M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rani Dania
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011314
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pemberian Izin Poligami terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Desember 2025
Penulis



Siti Rani Dania
NPM. 2212011314

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Siti Rani Dania, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 29 Juni 2004, sebagai anak ke empat dari lima bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sudiro Mecshan dan Ibu Nurleni Deni.

Penulis berpendidikan formal di TK Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Padang Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

(Surat Al-Isra : 32)

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian."

(Surat An-Nur : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan
dan Tidak ada yang Setara Dengannya.

Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa
Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Sudiro Mechsans dan Ibu Nurleni Deni Yang telah membesarkan, mendidik,
membimbing, mendoakan, dan selalu mendukung apapun keputusanku. Terima
kasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi
seseorang yang konsisten dan teguh dalam menjalani kehidupan.

Saudara / Saudari yang Kubanggakan

Akhmad Roni.
Mohammad Dimas.
Siti Dini Millinitri.
Siti Rizqita.

Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.

Almater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat.

SANWACANA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang melimpah, serta kebijaksanaan-Nya yang tak berkesudahan dengan rahmat dan hidaya-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Izin Poligami terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan semangat, saran, nasehat, masukan dan bantuan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis memberikan bimbingan, saran, atau kritik pada skripsi ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk perbaikan skripsi yang Penulis buat.
8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, serta banyak saran dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Husniatun Aini, S.AG., S.H.I. Selaku narasumber penulis untuk melaksanakan penelitian, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat penting bagi saya dalam meyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian hukum perdata yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua orangtuaku yang teristimewa selalu memberikan dukungan, kasih sayang penuh, cinta yang tulus dalam membesarkanku yang dari dulu tidak pernah berubah dan tergantikan. Serta mendengarkan apapun ditiap keluh

kesah ku, mendidiku tiada habisnya agar menjadikan ku seseorang anak yang baik dan bermanfaat, memberikan semangat untuk penulis meraih cita-cita, nasehat untuk penulis dalam menjalankan kehidupan dan bantu memberikan solusi setiap penulis memiliki kendala sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu bahagia dengan keluarga kita dan bisa melihatku sukses menjadi seseorang yang membanggakan nantinya cinta dan kasih sayang mereka selalu ada di dalam diri ini.

12. Tante-tante ku Sri atika dan Faldalia yang sangat berjasa dalam proses perkuliahanku, selalu menemani dan juga memberikan saran terbaik yang bisa mengantarku untuk menjadi lebih baik.
13. Sahabatku Bunga Rahma menemaniku dari TK, yang menjadi teman seperjuanganku, selalu menemani ketika penulis melakukan bimbingan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, selalu ada di segala proses pendidikan maupun di luar pendidikan, selalu ada di saat susah maupun senang, menjadi pendengar yang baik bagi penulis dan membuat memori memori lucu di masa kecil hingga saat ini. Semoga kalian selalu mendapatkan kebahagiaan selalu.
14. Sahabatku Cynara Alya, teman seperjuanganku, selalu membantu dan selalu ada di masa sulit maupun senang yang menemani dari masa-masa SMP sampai sekarang dengan berbagai memori, selalu memberikan *support* semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu menemani ketika penulis melakukan bimbingan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, dukungan kalian sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga kalian mendapatkan balasan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah SWT.

15. Sahabatku Winona yang menemaniku dari masa SD sampai sekarang, ikut serta memberikan *support* dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian mendapatkan balasan kebahagiaan dan kesuksesan dari Allah SWT.
16. Sahabatku Asyifa yang selalu ada sejak SD, selalu memberikan *support* dan semangat hingga detik ini, selalu memberikan saran yang membuatku menjadi lebih baik.
17. Sahabatku Najwa yang menemaniku dari masa-masa SMP sampai diperkuliahan, selalu memberikan *support* dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, Desember 2025

Siti Rani Dania

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Permasalahan..... 4
C.	Ruang Lingkup..... 5
D.	Tujuan Penelitian 5
E.	Kegunaan Penelitian 5
II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Pengertian Poligami 6
B.	Harta dalam Perkawinan 15
C.	Putusan Hakim dalam Perkara Perdata 17
D.	Kerangka Pikir 23
III	METODE PENELITIAN
A.	Jenis Penelitian 24
B.	Tipe Penelitian 24
C.	Pendekatan Masalah..... 25
D.	Jenis Data 25
E.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 26
F.	Analisis Data 26
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/ 2024/PA.Tnk 28
B.	Akibat Hukum Izin Poligami Terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan terhadap Hak Istri Pertama Atas Harta Bersama dalam Perkawinan 45

V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis UU Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan di mana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.¹

Perkawinan poligami sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan antara satu orang suami dengan lebih dari satu orang istri.² Menurut Pasal 51 ayat (1) KHI, khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan yang beragama

¹ Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Sleman: Budi Utama, 2020, hlm 4.

² Husein Muhammad. *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. hlm.7.

selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Pasal 16 ayat (1) KHI menyebutkan, bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.³ Begitu pun dalam poligami, kesepakatan atau persetujuan para pihak ini harus dipenuhi. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan yang diberikan perempuan untuk berlangsungnya perkawinan (monogami atau poligami) merupakan bentuk pengakuan hak perempuan yang setara dengan kaum lelaki.⁴

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

³ Rodani, *Poligami Dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis)*, Serang: Putri Kartika Banjarsari, 2019, hlm. 22.

⁴ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 101.

Selain syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- 3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka diketahui bahwa seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus memiliki alasan yang dibenarkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, di antaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada kenyataannya Pengadilan Agama memberikan izin poligami terhadap suami yang mengajukan permohonan dengan alasan bahwa suami telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan persetubuhan atau perzinahan dengan perempuan lain sampai melahirkan anak. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Pemohon dalam perkara ini adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang istri. Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024. Adapun dalil-dalil yang diajukan Pemohon di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018
- b. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Sdri xxx yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2018 dan xxx yang lahir pada tanggal 22 Februari 2023

- c. Pemohon sekitar bulan Januari 2022 berkenalan dengan perempuan lain yang bernama xxx pada acara ulang tahun Perusahaan di tempat Pemohon bekerja. Saat itu Sdri xxx hadir sebagai Karyawan dari Event Organizer (EO) dan ditugaskan untuk menempati meja penerimaan tamu.
- d. Kemudian perkenalan itu terus berlanjut antara Pemohon dan Sdri xxx hingga menjalin hubungan Asmara dan sekitar bulan April 2023, Sdri Sdri xxx mengandung/hamil anak dari Pemoho
- e. Atas Kejadian tersebut, Termohon sangat marah kepada Pemohon, namun pada akhirnya Termohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangganya dengan Pemohon. Pemohon juga tidak pernah melalaikan atas kewajibannya untuk memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Termohon

Sehubungan dengan diberikannya izin poligami oleh Pengadilan Agama terhadap suami yang telah melakukan perzinahan tersebut, maka salah satu akibat hukumnya adalah terhadap harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum sang suami melaksanakan poligami. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sehubungan dengan perkawinan poligami maka Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Melakukan Perzinahan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk).

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk?

2. Bagaimanakah akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk dan akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum perdata sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pertimbangan hakim yang memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk sebagai salah satu referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai pemberian izin poligami oleh Pengadilan terhadap suami yang melakukan perzinahan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Poligami

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri.⁵

Dasar Hukum Poligami terdapat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dasar Hukum poligami dalam Agama Islam diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 3, yang artinya sebagai berikut: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa Ayat 3 dianggap sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak

⁵ Corliana, Tellys. *Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarkhi*. Jakarta: UHAMKA Press, 2017, hlm 12.

adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil⁶.

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam Surat An Nisa Ayat 129 yang artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Sesuai dengan Surat An Nisa Ayat 129 diketahui bahwa bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah. Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar *maslahat nursalih* negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.⁷

Beberapa pendapat ulama atau mazhab berkenaan dengan poligami. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan tidak memberikan persyaratan bahwa istri harus mandul, cacat, dan sebagainya. Adapun pendapat Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang istri dan yang terpenting suami harus sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, artinya yang menjadi perhatian Imam Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan

⁶ Sofyan A. P. Kau, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: Inteligencia Media, 2021, hlm. 71.

⁷ Ahmad Muzayim, Imron Choeri, Syamsul Ma'arif, "Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024.

terhadap istri-istri yang di poligami.⁸ Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta'* mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri. Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil.⁹ Para ulama dan fuqoha telah menetapkan pembatasan-pembatasan berupa syarat-syarat apabila seorang laki-laki hendak melakukan perkawinan poligami yaitu, suami harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan istri-istrinya, jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang. suami harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Oleh karena itu syarat mampu berlaku adil disini merupakan syarat yang ketat untuk melakukan poligami.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan pada huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristri lebih dari seorang. Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminatif telah ditentukan UU Perkawinan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang, dalam konteks penelitian ini adalah mereka yang beragama Islam. Seorang pria muslim diizinkan oleh hukum agama untuk beristri

⁸ Muhammad Mualimar Rifqi dkk, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i" *Jurnal Himatnya* Vol 1 No. 2 2019.

⁹ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing), *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. I, No. I, 2020.

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, FHUI, Jakarta, 2004, hlm.47.

lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974). Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut, dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.

Kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada atau

¹¹ Fuad Mubarak, M., Sukandi, A., & Maimun. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3 (1), 2022.

tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.¹²

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa dalam perkawinan poligami diatur mengenai adanya perjanjian bahwa seorang suami yang melakukan pernikahan poligami akan berbuat adil kepada istri dan anak-anak mereka sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada keluarganya.

Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan *jo.* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan *jo.* Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya
3. Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istrinya yang bersangkutan:

¹² Maslan, D. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan". *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2 (1), 2023

4. Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.¹³

Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim. Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin poligami maupun oleh Pejabat Nikah dalam menyelenggarakan perkawinan. Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang berkaitan dengan tata cara poligami, yaitu Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
2. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975
3. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan, harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat, bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 135.

Permohonan izin beristri lebih dari seorang tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif. Dalam Hukum Acara Perdata, hal ini merupakan *Jurisdictio Voluntaria*, yang pemeriksaan dan putusannya merupakan tindakan administratif, sedangkan bentuk putusan dalam *Jurisdictio Voluntaria* merupakan penetapan (*beschikking*). Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau menyaksikan poligami.¹⁴

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka unsur-unsur utama perkawinan adalah:

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- b. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

¹⁴ A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm. 41.

- c. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.¹⁵

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam. Selain itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:
 - a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 11.

¹⁶ Nunung Rodliyah. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Penerbit Aura), 2018, hlm 1.

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

- 2) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- 3) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- 4) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan:
 - a. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang
 - b. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - (1) kutipan akta kelahiran calon mempelai;
 - (2) keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - (3) ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.:
 - (4) ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristeri.
 - (5) surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - (6) ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri hankam/pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - (7) surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁷

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk serta Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan dalam

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. UMM Press, Malang, 2020, hlm.92.

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Adanya pencatatan perkawinan tersebut akan memperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan).¹⁸

B. Harta dalam Perkawinan

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sesuai dengan pasal tersebut maka terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Pasal 35 Ayat (1) : Harta bersama
2. Pasal 35 Ayat (2) : Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

¹⁸ Umar H Sanjaya & Faqih, Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 81.

Menurut Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Menurut Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Pasal 1 huruf f Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini sejalan dengan konsep Hukum Islam mengatur sistem pemisahan harta suami dan istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian kawin, Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan mereka berdua dan

perjanjian itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut *syirkah*.¹⁹

C. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

Perkara perdata yang masuk ke pengadilan dapat dikategorikan menjadi perkara *voluntair* dan perkara *contentius*.

1. Perkara *voluntair*

Perkara *voluntair* adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Untuk perkara *voluntair* produk hukumnya diberi judul "penetapan" (*beschikking*)

2. Perkara *contentius*

Perkara *contentius* adalah perkara perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berpekar yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk perkara *contentius* produk hukumnya diberi judul "putusan" (*vonnis*).²⁰

Sesuai dengan penjelasan di atas maka putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschikking*) keduanya adalah sama-sama merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Penetapan hakim (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa

¹⁹ H. Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 81.

²⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 62.

dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, *itsbat* nikah, dan sebagainya. Ciri khas dari perkara *volunter* atau permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*)
- b) permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*)
- c) tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*)²¹

Jenis-jenis perkara *volunter* atau permohonan yang dapat diajukan di pengadilan guna mendapatkan penetapan hakim, di antaranya seperti:

- 1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa/ belum berumur 18 tahun
- 2) Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya pikun
- 3) Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
- 4) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
- 5) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- 6) Permohonan pembatalan perkawinan
- 7) Permohonan pengangkatan anak
- 8) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian
- 9) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit
- 10) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (sesuai Pasal 463 KUH Perdata) atau dinyatakan meninggal dunia (sesuai Pasal 457 KUH Perdata);

²¹ R. Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 115.

11) permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan²²

Sementara itu jenis-jenis perkara *volunter* atau permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan, di antaranya seperti:

- 1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan
- 2) Permohonan untuk menentukan status keahli warisan seseorang. Status keahli warisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan
- 3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.²³

Suatu perkara *volunter* atau permohonan tersebut di atas dikenal sebagai pengadilan pura-pura/tidak sesungguhnya, oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan hanya berupa penetapan (*beschikking*). Hakim dalam hal ini hanya menggunakan kata “menetapkan” untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon. Penetapan hakim merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”. Pertanyaan yang relevan dalam hal ini adalah bagaimana kalau penetapan atas suatu permohonan yang dikabulkan ternyata membawa suatu kerugian kepada pihak ketiga. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu penetapan permohonan tersebut. Meskipun dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sudah ditentukan apa yang menjadi yuridiksi dari permohonan tersebut, namun dalam perkembangannya memang ada permasalahan yang tidak secara jelas diatur dalam Buku II tersebut.

²² *Ibid*, hlm. 116.

²³ *Ibid*, hlm. 117.

Pada dasarnya acara perdata hanya mencari kebenaran formal, sementara hukum acara pidana mencari kebenaran materiil. Kebenaran formil ini muncul karena para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di pengadilan. Setelah hakim menerima kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan hukum yang berlaku.²⁴ Kebenaran formal tidak boleh dimanipulasi sebagai kebenaran yang setengah setengah atau kebenaran yang tidak sungguh sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari kebenaran yang hakiki, namun apabila kebenaran hakiki tidak ditemukan, hukum tetap membenarkan jika hakim mengambil putusan berdasar kebenaran formal.²⁵

Salah satu tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian.²⁶ Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.²⁷ Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya suatu alat bukti diterima, serta menilai kekuatan pembuktian. Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan.²⁸ Dengan demikian maka keyakinan hakim bukanlah merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa.²⁹

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Peryitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hlm. 102

²⁵ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.12.

²⁶ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2012), hlm.34.

²⁷ Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya: UM, 2007), hlm.7.

²⁸ Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata (The Principle Of Active Judge In Civil Case)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 30 Agustus 2012.

²⁹ Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah. *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009, hlm.572.

Putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschikking*) adalah sama-sama merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, namun keduanya memiliki perbedaan, sebagai berikut:

1) Perbedaan berdasarkan ada tidaknya gugatan

Pada putusan hakim, sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan. Sementara itu pada penetapan hakim, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan.

2) Perbedaan berdasarkan para pihak yang berperkara

Pada dalam putusan hakim, pihak yang berperkara ada dua yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh seseorang sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Sementara itu di dalam penetapan hakim, pihak yang berperkara hanya ada satu, yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon dapat terdiri atas:

- a) Perorangan warga negara Indonesia
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c) Badan hukum Publik atau privat; dan/ atau
- d) Lembaga negara.

3) Perbedaan berdasarkan kata-kata penegasan yang dipakai

Pada putusan hakim menggunakan kata “mengadili” dimana kata itu digunakan untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan di dalam penetapan, hakim hanya menggunakan kata “menetapkan” untuk memutuskan perkara yang diajukan para pemohon.

4) Perbedaan berdasarkan artinya


Pada putusan hakim disebut dengan *jurisdiction contentiosa* karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Sementara pada penetapan hakim disebut dengan *jurisdiction voluntaria*, karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon I dan pemohon II. Terakhir, perbedaan antara putusan dengan penetapan dapat dilihat dilihat dari ada tidaknya konflik atau sengketa. 20 Pada putusan hakim, jauh sebelum adanya putusan hakim tersebut telah didahului adanya sengketa atau konflik yang ditandai dengan adanya gugatan atas sengketa atau konflik tersebut di pengadilan, sedangkan pada penetapan hakim, sebelum adanya penetapan hakim tersebut tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya penetapan hakim.³⁰

Hakim yang memeriksa perkara *volunter* atau permohonan dalam hal ini harus jeli, jangan sampai yang seharusnya diselesaikan dengan putusan (*vonnis*) tetapi diperiksa dengan permohonan yang pada akhirnya keluar penetapan (*beschikking*). Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan hakim (*vonnis*) adalah produk dari perkara *contentius*, yaitu suatu perkara perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berpekar yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan. Sedangkan penetapan hakim (*beschikking*) adalah produk dari perkara *volunter*, yaitu suatu perkara perdata yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain yang pemeriksaan penyelesaiannya cukup diajukan dalam bentuk permohonan. Dengan kata lain, putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan perkara *contentius*, yakni perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat), sehingga penyelesaiannya harus diajukan melalui gugatan dan diakhiri dengan putusan. Penetapan hakim lahir dari perkara *volunter*, yaitu perkara perdata yang tidak mengandung sengketa karena tidak terdapat pihak yang berlawanan, sehingga pemeriksaannya cukup diajukan melalui permohonan, dan hasilnya berupa penetapan.

³⁰ *Ibid*, hlm.119-120.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai pemberian izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah parah sarjana (doktrin).³¹ Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pemberian izin poligami oleh Pengadilan terhadap suami yang melakukan perzinahan.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³²

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hakim yang memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dan akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan.

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.97.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 31.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³³

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - b. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan/literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015. hlm.72.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.

c. Sistematika data

Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum³⁴ Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dan akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014. hlm. 86.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada pertimbangan duduk perkara yaitu Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain melahirkan anak. Pertimbangan hukum yaitu adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan pemohon melakukan perkawinan poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Hakim juga menimbang bahwa izin poligami patut diberikan dalam rangka mencegah kemudharatan (keburukan) apabila permohonan tidak dikabulkan dan mengutamakan kemanfaatan (kebaikan) bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.
2. Akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan adalah adanya kepastian hukum mengenai harta bersama tersebut, yaitu istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah diperoleh pihak suami dengan istri pertamanya. Harta bersama tersebut menjadi hak mutlak bagi suami dan istri pertamanya yang terpisahkan dari harta yang dimiliki oleh suami saat menikahi istri kedua.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada suami yang melakukan poligami untuk memenuhi hak istri-istri dalam hal harta bersama dan harta bawaan secara adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, agar tidak terjadi perselisihan dan menjaga keutuhan dalam keluarga poligami.

2. Disarankan kepada setiap istri dalam keluarga poligami untuk mencari informasi mengenai hak-hak mereka terhadap harta dalam perkawinan, serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh secara hukum apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Kau, Sofyan, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Abdullah, H. Boedi & Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Asyhadie, H. Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Sleman: Budi Utama, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*. UMM Press, Malang, 2020.
- Corliana, Tellys. *Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarkhi*. Jakarta: UHAMKA Press, 2017.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2, FHUI, Jakarta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Husein. *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Rodani, *Poligami Dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis)*, Serang: Putri Kartika Banjarsari, 2019.

Rodliyah, Nunung. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2018.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sanjaya, Umar H & Faqih, Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014

B. Undang Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/ 2024/PA.Tnk

C. Jurnal

Maslan, D. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan". *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2 (1), 2023

Mubarak, Fuad, M., Sukandi, A., & Maimun. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3 (1), 2022.

Muzayim, Ahmad, Imron Choeri, Syamsul Ma'arif, "Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Rifqi, Muhammad Muallimar dkk, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i" *Jurnal Himatnya* Vol 1 No. 2 2019.

Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata (The Principle Of Active Judge In Civil Case)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 30 Agustus 2012.

Wijayanta, Tata Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah. *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009, hlm.572.

Zulkarnain, Muhammad Farid “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing), *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. I, No. I, 2020.